



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 13);
- b. bahwa untuk mendukung Kabupaten Cianjur sebagai Kabupaten Pramuka, penggunaan pakaian pramuka oleh Aparatur Sipil Negara sebagai sarana pendidikan dan identitas bagi anggotanya sesuai Satya dan Darma Pramuka yang memiliki jiwa korsa dan berdisiplin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 13) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut :

Bagian Kedua

Jenis Pakaian Dinas

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH warna khaki;
 - 2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah;
- g. Pakaian KORPRI;
- h. Pakaian Adat Sunda;
- i. Pakaian Olah Raga; dan
- j. Pakaian Pramuka.

2. Ketentuan BAB II PAKAIAN DINAS, sesudah Paragraf 10, Pasal 41 ditambahkan satu Paragraf baru, sebagai berikut:

Paragraf 11a

Pakaian Pramuka

Pasal 41a

- (1) Pakaian Pramuka bagi pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Pakaian Pramuka Pria :

1. Kemeja warna coklat muda;
2. Celana panjang warna coklat tua; dan
3. Kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam;

b. Pakaian Pramuka Wanita :

1. Kemeja warna coklat muda;
2. Rok/Celana panjang warna coklat tua;
3. Kerudung warna coklat tua; dan
4. Sepatu fantovel warna hitam;
5. Menggunakan atribut Pramuka lengkap.

c. Pakaian Pramuka Wanita hamil menyesuaikan.

- (2) Pakaian Pramuka dipakai oleh Pegawai setiap tanggal 14 setiap bulannya pada hari kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Januari 2021
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



DODIT ARDIAN PANCAPANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 63
TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN
DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
CIANJUR

MODEL PAKAIAN PRAMUKA



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Januari 2021
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN